

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya hakim perempuan di Pengadilan Agama Martapura dalam mengedukasi bagi mereka yang ingin dispensasi. Adapun upaya Informan I, II, dan III memiliki kesamaan bahwa memberikan edukasi terhadap Pemohon dan Termohon mengenai kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan. Serta upayanya yang dilakukan hakim dalam penanganan permohonan dispensasi kawin mendorong orang tua, mencegah tidak terjadinya perkawinan di bawah umur dengan memberikan edukasi kepada Pemohon, anak pemohon, dan calon anak pemohon tentang sebab akibatnya apabila pernikahan dilakukan belum cukup umur dan agar menunda pernikahannya terlebih dahulu. Hakim tunggal di Pengadilan Agama Martapura dalam memeriksapun menyesuaikan prosedur yang telah di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019.
2. Bahwa kendala mengenai hakim perempuan di Pengadilan Agama Martapura dalam mengedukasi bagi mereka yang ingin dispensasi yang didapatkan setiap informan berbeda, Informan I tidak hadirnya orangtua di persidangan

sehingga hakim mengalami kesulitan dalam memeriksa alat-alat bukti yang terkait dengan kedudukan orangtua. Informan II mengalami kendala diterror karena hakim menolak permohonan dispensasi dengan pertimbangan perlindungan dan kepentingan anak sesuai peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum. Sedangkan Informan III, selama menangani perkara dispensasi tidak pernah mengalami kendala.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan untuk para pembaca maupun peneliti yang akan datang yang tertarik meneliti tentang upaya hakim dalam mengedukasi dispensasi, diharapkan dapat mengkaji lebih dalam dan lengkap lagi.

